

NASKAH URGENSI
RANCANGAN PERATURAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN
TERORISME
TENTANG
PELAKSANAAN TUGAS SEKRETARIAT BERSAMA DAN TATA CARA
PELAPORAN PELAKSANAAN RENCANA AKSI NASIONAL PENCEGAHAN
DAN PENANGGULANGAN EKSTREMISME BERBASIS KEKERASAN YANG
MENGARAH PADA TERORISME

A. Latar Belakang

Pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme merupakan bagian penting dari upaya negara dalam menjaga keamanan nasional, melindungi masyarakat, serta mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang aman, damai, tertib, inklusif, dan berkeadilan.

Dalam rangka memperkuat pelaksanaan kebijakan tersebut, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2026 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2026-2029 (RAN PE Fase Kedua). Peraturan Presiden tersebut menjadi dasar pelaksanaan RAN PE fase kedua yang perlu dilaksanakan secara terencana, terpadu, sistematis, terukur, dan berkelanjutan oleh kementerian/lembaga, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan terkait.

Pelaksanaan RAN PE tidak hanya memerlukan komitmen substantif, tetapi juga membutuhkan tata kelola yang jelas, terutama dalam aspek koordinasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan. Tanpa mekanisme yang seragam dan terstruktur, pelaksanaan aksi oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah berpotensi tidak terdokumentasi secara baik, sulit diukur capaiannya, serta tidak optimal dalam mendukung penyusunan rekomendasi kebijakan.

Rancangan Peraturan Badan ini disusun untuk memberikan dasar hukum operasional mengenai pelaksanaan tugas Sekretariat Bersama RAN PE, pembentukan dan pelaksanaan tugas kelompok kerja berdasarkan tema RAN PE, mekanisme koordinasi, pemantauan dan evaluasi, serta tata cara pelaporan pelaksanaan RAN PE oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Substansi rancangan juga

memuat format perencanaan, format laporan pelaksanaan, serta indikator evaluasi pelaksanaan RAN PE sebagai pedoman teknis bagi para pelaksana.

Dalam pelaksanaan RAN PE, terdapat beberapa kebutuhan penguatan aspek hukum dan tata kelola yang perlu segera diatur guna memastikan implementasi berjalan efektif, terkoordinasi, dan berkelanjutan.

1. Diperlukan pengaturan yang lebih operasional mengenai tugas Sekretariat Bersama RAN PE yang menyesuaikan dengan substansi Fase Kedua ini. Sekretariat Bersama RAN PE memiliki peran strategis dalam merumuskan kebijakan pelaksanaan RAN PE, mengoordinasikan pelaksanaan RAN PE, melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAN PE, serta menyusun laporan capaian dan hasil evaluasi pelaksanaan RAN PE. Peran tersebut membutuhkan pedoman kerja yang jelas sebagai acuan bersama sehingga pelaksanaan tugas dapat berjalan efektif, akuntabel, terukur, serta mencegah terjadinya tumpang tindih kewenangan antar pihak yang terlibat.
2. Mengingat pelaksanaan RAN PE mengedepankan pendekatan *whole-of-government* dan *whole-of-society*, diperlukan pula mekanisme koordinasi yang terstruktur melalui rapat Sekretariat Bersama, rapat kelompok kerja, maupun forum koordinasi lainnya. Penguatan mekanisme koordinasi ini menjadi penting untuk memastikan seluruh pelaksanaan aksi dapat berjalan secara sinergis, tidak bersifat sektoral, serta dapat dikonsolidasikan dalam satu sistem pemantauan dan pelaporan nasional yang terpadu.
3. Diperlukan standar pemantauan dan evaluasi yang dapat digunakan untuk mengukur capaian pelaksanaan RAN PE secara berkala. RAN PE Tahun 2026-2029 memiliki berbagai tema, sasaran, indikator, sumber data, serta risiko pelaksanaan. Oleh karena itu, pemantauan dan evaluasi harus dilakukan secara sistematis agar capaian pelaksanaan aksi dapat dinilai secara objektif dan menjadi dasar perbaikan kebijakan.
4. Belum optimalnya standardisasi pelaporan dapat menyebabkan perbedaan format, perbedaan kualitas data, dan keterlambatan penyampaian laporan dari kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Kondisi tersebut dapat menghambat penyusunan laporan tahunan maupun laporan akhir periode pelaksanaan RAN PE.

5. Diperlukan kepastian hukum terhadap penggunaan sistem pelaporan elektronik RAN PE, termasuk mekanisme apabila pelaporan elektronik tidak dapat dilaksanakan. Pengaturan ini penting agar pelaporan tetap berjalan, baik melalui sistem elektronik maupun cara nonelektronik dalam kondisi tertentu.

B. Analisis Legalitas

Dari sisi atribusi kewenangan kelembagaan, BNPT merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang penanggulangan terorisme, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, serta dipimpin oleh Kepala BNPT. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2026 menegaskan bahwa BNPT mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, dan melaksanakan kebijakan, strategi, serta program nasional penanggulangan terorisme, termasuk di bidang kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisasi, deradikalisasi, koordinasi antarpenghak hukum, pemulihan korban, dan kerja sama internasional.

Dari sisi pengaturan, dasar yang paling langsung adalah Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2026 tentang RAN PE Tahun 2026-2029. Peraturan Presiden tersebut mengatur bahwa dalam rangka pelaksanaan RAN PE dibentuk Sekretariat Bersama RAN PE yang ditetapkan oleh Kepala Badan. Peraturan Presiden tersebut juga mengatur bahwa Sekretariat Bersama RAN PE bertugas merumuskan kebijakan pelaksanaan RAN PE, mengoordinasikan pelaksanaan RAN PE, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan RAN PE, serta menyusun laporan capaian dan hasil evaluasi pelaksanaan RAN PE. Selanjutnya, Pasal 7 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2026 menyatakan bahwa pelaksanaan tugas tersebut dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Kepala Badan.

Selain itu, Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2026 juga mengatur mekanisme pelaporan pelaksanaan RAN PE. Kementerian dan lembaga menyampaikan laporan pelaksanaan RAN PE kepada Sekretariat Bersama RAN PE, pemerintah daerah menyampaikan laporan pelaksanaan RAD PE kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan kementerian tersebut menyampaikan rekapitulasi laporan kepada Sekretariat Bersama RAN PE. Pasal 9 ayat (6) Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2026 menegaskan bahwa penyampaian laporan pelaksanaan tersebut

dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Kepala Badan.

Rancangan ini sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2026 karena substansinya merupakan penjabaran teknis dari pelaksanaan tugas Sekretariat Bersama dan mekanisme pelaporan RAN PE. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2026 telah menetapkan RAN PE Tahun 2026-2029 sebagai pedoman bagi kementerian, lembaga, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme. Peraturan Presiden tersebut juga menetapkan bahwa RAN PE terdiri atas 9 tema dan dilaksanakan melalui Aksi PE.

Rancangan ini juga selaras dengan kebutuhan tata kelola pemerintahan yang baik karena mengatur mekanisme koordinasi, pemantauan, evaluasi, laporan perencanaan, laporan realisasi, laporan tahunan, laporan akhir periode, serta penggunaan sistem pelaporan elektronik RAN PE. Materi tersebut bersifat administratif-teknis dan bertujuan menyeragamkan pelaksanaan pelaporan, bukan menambah kewajiban substantif baru di luar mandat Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2026.

C. Landasan Pembentukan

Landasan Filosofis

bahwa untuk mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang aman, tertib, dan damai, serta sejalan dengan nilai-nilai dasar negara diperlukan upaya pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme secara terencana, terpadu, sistematis, dan berkelanjutan melalui tata kelola pelaksanaan Rencana Aksi Nasional yang didukung oleh mekanisme koordinasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan yang efektif dan akuntabel;

Landasan Sosiologis

bahwa langkah-langkah pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme yang melibatkan pemangku kepentingan secara terkoordinasi melalui Rencana Aksi Nasional memerlukan dukungan sekretariat bersama guna memastikan keterpaduan kebijakan, efektivitas koordinasi, serta keandalan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan;

Landasan Yuridis

bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum terhadap pelaksanaan tugas sekretariat bersama yang didukung oleh kelompok

kerja dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2026 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2026-2029, perlu menetapkan Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme tentang Pelaksanaan Tugas Sekretariat Bersama dan Tata Cara Pelaporan Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme;

D. Sasaran dan Materi Muatan

Sasaran yang ingin dicapai melalui Rancangan Peraturan Badan ini adalah:

1. terlaksananya tugas Sekretariat Bersama RAN PE secara efektif, terarah, dan akuntabel;
2. terbentuknya kelompok kerja RAN PE yang mampu mengoordinasikan pelaksanaan aksi berdasarkan tema;
3. terselenggaranya koordinasi rutin dan terencana dalam pelaksanaan RAN PE;
4. tersedianya mekanisme pemantauan dan evaluasi yang dapat mengukur capaian, hambatan, dan dampak pelaksanaan RAN PE;
5. tersusunnya laporan tahunan kelompok kerja, laporan tahunan pelaksanaan RAN PE, dan laporan akhir periode pelaksanaan RAN PE;
6. tersedianya format pelaporan yang seragam bagi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah; dan
7. terbangunnya sistem pelaporan yang mendukung pengambilan keputusan berbasis data.

Materi muatan dalam Rancangan Peraturan Badan ini meliputi:

1. Ketentuan umum, yang memuat definisi mengenai RAN PE, Aksi PE, RAD PE, pemantauan, evaluasi, pelaporan, BNPT, Sekretariat Bersama RAN PE, dan Koordinator Tema RAN PE.
2. Pelaksanaan tugas Sekretariat Bersama RAN PE, yang meliputi perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, serta penyusunan laporan capaian dan hasil evaluasi pelaksanaan RAN PE.

3. Pembentukan kelompok kerja RAN PE, yang dibagi berdasarkan 9 tema RAN PE dan bertugas mengoordinasikan pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, serta pelaporan pada masing-masing tema.
4. Perumusan kebijakan pelaksanaan RAN PE, yang dilakukan melalui tahapan identifikasi masalah, penetapan agenda, formulasi kebijakan, pengambilan keputusan, dan penetapan kebijakan.
5. Koordinasi pelaksanaan RAN PE, melalui rapat koordinasi Sekretariat Bersama, rapat koordinasi kelompok kerja, dan bentuk koordinasi lain yang diperlukan.
6. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAN PE, yang mencakup pemantauan sepanjang tahun, evaluasi tahunan, dan evaluasi akhir periode.
7. Penyusunan laporan pelaksanaan RAN PE, yang meliputi laporan tahunan kelompok kerja, laporan tahunan pelaksanaan RAN PE, dan laporan akhir periode pelaksanaan RAN PE.
8. Pelaporan pelaksanaan RAN PE oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, yang terdiri atas laporan perencanaan dan laporan realisasi.
9. Penggunaan sistem pelaporan elektronik RAN PE, termasuk kemungkinan pelaporan nonelektronik apabila pelaporan elektronik tidak dapat dilaksanakan.
10. Lampiran, yang memuat indikator evaluasi pelaksanaan RAN PE, format pelaporan pelaksanaan RAN PE, format perencanaan pelaksanaan RAN PE, dan format laporan pelaksanaan RAN PE.

E. Analisa Dampak

Apabila Rancangan Peraturan Badan ini tidak segera ditetapkan, terdapat beberapa risiko yang dapat terjadi.

1. pelaksanaan tugas Sekretariat Bersama RAN PE tidak memiliki pedoman operasional yang memadai, sehingga berpotensi menimbulkan perbedaan tafsir dalam pelaksanaan tugas koordinasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.
2. pelaksanaan RAN PE oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dapat berjalan tidak seragam, baik dari sisi perencanaan, realisasi, pelaporan, maupun pengukuran capaian.
3. penyusunan laporan tahunan dan laporan akhir periode RAN PE dapat terhambat karena tidak adanya standar format, batas waktu, dan mekanisme pengumpulan data yang jelas.

4. pengambilan kebijakan lanjutan berpotensi tidak berbasis data yang memadai karena capaian, hambatan, praktik baik, dan rekomendasi pelaksanaan RAN PE tidak terdokumentasi secara sistematis.
5. akuntabilitas pelaksanaan RAN PE Tahun 2026-2029 menjadi kurang optimal, khususnya dalam memastikan bahwa aksi yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah benar-benar mendukung pencapaian tujuan nasional pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.

F. Tata Kelola

Rancangan ini memperjelas kewenangan dan tanggung jawab kelembagaan, membangun mekanisme koordinasi lintas sektor, menyeragamkan pelaporan, memperkuat pemantauan dan evaluasi, mendukung digitalisasi pelaporan, serta mendorong pengambilan kebijakan berbasis data.

Dengan adanya pengaturan ini, pelaksanaan RAN PE Tahun 2026–2029 diharapkan tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi juga mampu menghasilkan tata kelola kebijakan yang lebih efektif, akuntabel, partisipatif, dan berorientasi pada hasil. Rancangan Peraturan Badan ini menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme dilaksanakan secara terkoordinasi, terukur, dan berkelanjutan.